

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak

- a. Faktor Teknologi dan media masa
- b. Faktor pendidikan
- c. Faktor kurangnya pengawasan dari orang tua
- d. Faktor Sosial Budaya
- e. Faktor pergaulan
- f. Faktor interaksi dan situasi
- g. Faktor keluarga dan lingkungan
- h. Faktor ekonomi

2. Cara pelaku melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak

- a. Terdakwa mempunyai hubungan pacaran dengan anak saksi
- b. Terdakwa SMS ajakan pada saksi korban
- c. Terdakwa melakukan tipu muslihat pada saksi korban
- d. Terdakwa memiliki niat untuk melakukan persetubuhan dengan saksi korban
- e. Terdakwa memaksa saksi korban untuk menggunakan obat terlarang (shabu-shabu)

3. Akibat hukum bagi pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak

- a. Pidana penjara 10 (sepuluh) tahun, denda Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan
- b. Pidana penjara 6 (enam) tahun denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebdidair 3 (tiga) bulan kurungan
- c. Pidana prnjara 5 (lima) tahun denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan
- d. Pidana penjara 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan
- e. Pidana prnjara 6 (enam) tahun denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milya r rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan

B. SARAN

Adapun dalam penelitian ini penulis memberikan saran yakni hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan anak, jadi hakim harus menjatuhkan hukuman yang adil bagi pelaku tidak pidana persetubuhan terhadap anak
2. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, agar tidak pidana persetubuhan terhadap anak tidak terjadi lagi maka hakim manjatuhkan hukuman bagi pelaku seberatnya.
3. Terdakwa melakukan persetubuhan dengan terdakwa tidak hanya satu kali, akan tetapi berulang-ulang hingga anak korban hamil, akan tetapi anak korban

mengalami keguguran karena jatuh di kamar mandi, untuk menakuti para pelaku persetubuhan di kemudian hari, maka hakim harus menjatuhkan tindak pidana bagi terdakwa seberat-beratnya.

4. Diharapkan kepada orangtua agar meningkatkan perhatian dan pengawasan terhadap keseharian anak dan perbanyak waktu luang bersama anak.
5. Diharapkan kepada masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam mencegah terjadinya kejahatan dan melindungi korban kejahatan.